

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA 2020

ut.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA 2020

<https://malut.bps.go.id>



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA 2020

ISBN	: 978-602-6755-86-5
Katalog BPS	: 4601004.82
No. Publikasi	: 82520.1815
Ukuran Buku	: 25 cm x 17,5 cm
Jumlah Halaman	: v + 61 halaman
Naskah	: Subfungsi Statistik Ketahanan Sosial
Penyunting	: Fungsi Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Fungsi Statistik Sosial
Dicetak Oleh	: BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan Oleh	: © BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2021

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbentuk dari tiga Aspek utama yaitu Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), dengan sebelas variabel dan 28 indikator.

Perkembangan setiap aspek, variabel, dan indikator secara nasional dan provinsi telah dilaporkan sejak tahun 2009. Berdasarkan laporan tersebut, BPS Provinsi Maluku Utara mempublikasikan perkembangan setiap aspek, variabel, dan indikator yang terjadi di Maluku Utara selama 2020 dalam sebuah publikasi dengan judul Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2020.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik untuk bahan perencanaan, monitoring maupun bahan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan demokrasi di Maluku Utara.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Ternate, September 2021

Aidil Adha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Urgensi Indeks Demokrasi Indonesia	1
1.1. Apa itu IDI?	1
1.2. Mengapa IDI Diperlukan?	3
Bab II Konsep dan Metodologi	8
2.1. Kerangka Konseptual IDI	8
2.2. Metode Pengumpulan Data	25
2.3. Metode Pengolahan Data	33
2.4. Teknik Penyusunan Indeks	35
Bab III Wajah Demokrasi Provinsi Maluku Utara	39
3.1. IDI Provinsi Maluku Utara	40
3.2. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Kebebasan Sipil.....	42
3.3. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Hak-Hak Politik	47
3.4. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Kelembagaan Demokrasi ..	49
Daftar Pustaka	54
Lampiran	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2019 - 2020.....	44
Tabel 3.2.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berpendapat, 2019 - 2020.....	45
Tabel 3.3.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berkeyakinan, 2019 - 2020.....	46
Tabel 3.4.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, 2019 - 2020.....	46
Tabel 3.5.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Hak Memilih dan Dipilih, 2019 - 2020	48
Tabel 3.6.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, 2019 - 2020.....	49
Tabel 3.7.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, 2019-2020	51
Tabel 3.8.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran DPRD, 2019-2020.....	51
Tabel 3.9.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Partai Politik, 2019-2020	52
Tabel 3.10.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, 2019-2020	53
Tabel 3.11.	Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Peradilan yang Independen, 2019-2020.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Perkembangan IDI Maluku Utara, 2009-2020	40
Gambar 3.2.	Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara, 2009-2020	41
Gambar 3.3.	Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Kebebasan Sipil, 2019-2020	43
Gambar 3.4.	Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Hak-Hak Politik, 2019-2020.....	47
Gambar 3.5.	Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Lembaga Demokrasi, 2019-2020	50

BAB I

URGENSI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

1.1. Apa itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Secara makro, kekhasan yang dimaksud antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pegeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca-Soeharto. Paling tidak ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi dalam pusran pegeseran pola *state-society relation* (relasi antara negara dan masyarakat) pada periode pasca Soeharto tersebut.

Pertama, telah terjadi perluasan peran masyarakat (*society*). Namun demikian, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi kepentingan antar-elit.

Kedua, reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara masif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru.

Namun demikian, reformasi kelembagaan tersebut belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan “janji demokrasi” karena belum

didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren di kalangan para aktor yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun negara. Koincidensi antara dua karakteristik dasar di atas, selanjutnya –disadari atau tidak, telah membuat kondisi gerakan demokratisasi justru ke arah pendulum “kontra-demokrasi”.

Dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan empiris sebagaimana dikemukakan di atas serta aspek-aspek teknis penyusunan indeks, maka terdapat empat prinsip dasar penyusunan IDI.

Pertama, IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi. Fokus kepada demokrasi politik ini sama sekali tidak menafikan, misalnya, pentingnya aspek keadilan ekonomi sebagai bagian penting dari demokrasi. Namun dalam pengukuran ini sesuai dengan kebutuhan praktis pada saat ini yang menjadi sorotan adalah demokrasi politik. Selain itu, indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran keadilan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat telah cukup tersedia dalam berbagai data statistik (seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, IPM, gini ratio, dan sebagainya).

Kedua, IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi. Dalam hal ini, IDI dapat diumpamakan sebagai sketsa yang memberikan gambaran yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga mengalami distorsi.

Ketiga, IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat. Pada konteks inilah, variabel dan indikator IDI tidak saja di arahkan pada upaya “merekam” kinerja kelembagaan demokrasi (*structure*), tetapi juga kinerja perilaku dari para pelaku demokrasi (*agencies*) yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun negara.

Keempat, IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan menjadi rujukan baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. Terkait dengan formulasi kebijakan dan pembangunan politik, IDI memang harus dikaitkan dengan tindak lanjut yang kongkrit.

1.2. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu, menjadi konsensus nasional bahwa demokrasi perlu ditegakkan setelah Orde Baru tumbang.

Demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, tanpa menunggu perubahan undang-undang, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan “melaksanakan” kebebasan berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya sangat dibatasi.

Sejalan dengan perkembangan realitas politik ini, pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang politik baru yang lebih demokratis pada awal

1999, diikuti langkah berikutnya amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia.

Berbagai demonstrasi –sebagai salah satu bentuk ekspresi partisipasi politik; dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka dan kian peka terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dan tidak bisa lain, kecuali harus merespon tuntutan-tuntutan tadi.

Institusionalisasi demokrasi dilakukan bersamaan pada tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya undang-undang di bidang politik dan UU Pemerintahan Daerah (UU No. 22 dan 25 Tahun 1999) yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah-daerah. Oleh karena itu, beralasan untuk mengatakan bahwa demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.

Lebih jauh, pelembagaan demokrasi juga menyentuh lembaga legislatif di tingkat daerah yang dicerminkan oleh penguatan kedudukan dan fungsi DPRD. Lembaga wakil rakyat daerah kini mempunyai kedudukan yang sama dengan Gubernur atau Bupati/Walikota. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa

tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemerintahan Daerah yang dihasilkan selama masa Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1974).

DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan Gubernur sebagai kepala eksekutif membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis. Melalui Pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Dengan otonomi daerah ini setiap Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia merupakan suatu unit politik dengan perangkat demokrasi yang lengkap. Oleh karena itu, bila kita berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, sesungguhnya kita bicara mengenai sejumlah demokrasi lokal. Dinamika desentralisasi besar-besaran (*big-bang decentralization*) ini telah mewarnai demokrasi di Indonesia dan menciptakan keragaman kinerja demokrasi lokal.

Setelah lima belas tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi? Selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor yang menyumbanginya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, biasanya, lantas dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa adanya bukti empirik yang lebih spesifik. Penjelasan-penjelasan ini seringkali menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif,

sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, serta diseminasi dari praktik-praktik yang baik sulit dilakukan. Muaranya, langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan.

Oleh karena hal-hal di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu diskusi di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di

Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan –baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

2.1. Kerangka Konseptual IDI

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Tatkala demokrasi didefinisikan secara ideal, atau juga disebut sebagai definisi populistik –yakni sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”, maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Karena memang tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pula pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tetapi elite yang jumlahnya lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat lebih banyak dan yang mendapat lebih sedikit. Dengan demikian, jika pengertian “demokrasi populistik” tetap hendak dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik” tersebut.

Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia, sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan oleh “semua orang.”

Demokrasi dalam pengertian poliarki ini memerlukan sistem dan prosedur, yang disebut oleh Dahl memiliki ciri adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk (1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jujur, (7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl 1971:3).

Juan Linz dan Alfred Stepan, sebagaimana dikutip oleh Rose, Mishler, dan Harper (1998) mengajukan empat karakteristik penting dalam menilai apakah suatu rejim itu demokratis atau tidak, yaitu: 1) *does the government accept the rule of law*; 2) *do institutions of civil society operate free of government control*; 3) *are there free and fair elections with mass suffrage*; serta, 4) *is control of government held by officials accountable to the electorate directly or through a representative parliament?*

Dalam mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia, pertanyaan-pertanyaan ini harus diletakkan di dalam konteks transisi demokrasi Indonesia yang telah diuraikan tadi. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar ini harus dicari dalam fenomena-fenomena aktual penyelenggaraan negara dan kehidupan bersama yang manifestasinya dapat ditemui, misalnya, di dalam berbagai aturan pemerintah, perilaku pejabat, dan perilaku masyarakat.

Rule of law adalah salah satu faktor penting dari demokrasi. Bahkan, menurut Zakaria (1997), yang menjadi ciri utama dari Demokrasi Barat bukanlah Pemilu tapi hakim yang imparisial: “*the Western model is best symbolized not by the mass plebiscite but by the impartial judge*”. Dalam konsep demokrasi poliarki ala Dahl, ketaatan terhadap *rule of law* ini tidak dipersyaratkan, namun di asumsikan ada.

Dalam menakar demokrasi di negara transisi seperti Indonesia di mana ide mengenai *rule of law* baru berkembang dan imparisialitas sistem penegakannya masih dipertanyakan, tidak dapat dielakkan aspek ini harus dipertimbangkan menjadi bagian yang diukur. Pemilu adalah faktor penting lain dari demokrasi. Dalam banyak asesmen terhadap demokrasi, adanya Pemilu yang reguler sering dijadikan indikator.

Namun dengan kemungkinan persekongkolan politik antara elit masyarakat dan elit penguasa dalam rangka perjuangan kepentingan masing-masing, sekedar regularitas pelaksanaan saja tidak cukup untuk menggambarkan Pemilu; apakah penyelenggaraannya memang benar merupakan ajang kompetisi ide yang sehat dan benar-benar mencerminkan kulminasi dari adanya hak untuk memilih dan dipilih dari semua warganegara.

IDI harus mempertimbangkan hal ini dan mencari indikator yang lebih baik dari sekedar terselenggaranya Pemilu yang reguler. Masyarakat sipil dengan hak dan kebebasannya merupakan faktor lain yang sangat penting dalam demokrasi. Suatu rejim politik baru dapat dianggap sebagai rejim yang demokratis ketika kebebasan sipil dijadikan salah satu pilar tatanegara dan pelaksanaannya. Bahkan dalam tradisi Demokrasi Liberal, kebebasan sipil merupakan pilar utama.

Betapa pentingnya kebebasan ini dalam tradisi Demokrasi Liberal sangat terasa misalnya dalam penilaian *Freedom House* yang mengategorikan negara-

negara di dunia ini hanya dalam kategori “bebas” atau “tidak bebas.” Dalam hal ini, seluruh prosedur demokrasi bermuara pada satu hal, yaitu menjamin adanya kebebasan.

Indeks Demokrasi Indonesia menyadari betapa pentingnya kebebasan sipil dalam konstruk demokrasi di Indonesia, oleh karena itu kebebasan sipil merupakan aspek yang diukur dalam IDI; meskipun bukan satu-satunya. Berbeda dengan *Freedom House* yang dalam memaknai kebebasan/demokrasi lebih fokus pada prosedur (apakah ada Pemilu, dan sebagainya) dan peran negara (apakah negara membuka ruang kebebasan bagi warga negara); IDI juga memaknai kebebasan dari sisi yang lain: bagaimana warga negara memanfaatkan kebebasan tersebut.

IDI juga melihat pengalaman transisi demokrasi Indonesia dan menyadari bahwa hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi juga merupakan aspek yang sangat penting untuk diletakkan setara dengan –dan bukan berada di bawah, kebebasan sipil. Bagaimana hak-hak politik ini dipenuhi dan bagaimana kelembagaan demokrasi menjalankan fungsinya, merupakan faktor-faktor penting untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu keduanya juga menjadi aspek yang diukur dalam IDI.

Dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis di atas, secara sederhana definisi demokrasi tidak lain adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengingat kebebasan sipil merupakan salah satu inti dari konsepsi demokrasi, maka Gastil, intelektual di balik *Freedom House*, menggunakan “kebebasan” untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara-negara di dunia (Gastil 1993: 22). Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl (1971), Gastil (1993) dan juga Bollen

(1993) kemudian membedakan konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak Politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*).

Dalam kaitannya dengan karakteristik demokrasi, William Case (2002) membedakan dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah *Substantive Democracy* dan *Procedural Democracy*.

Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*), antara lain ditandai oleh adanya persamaan antar-kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau afiliasi dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini, secara esensial banyak merujuk pada model demokrasi ideal atau konsep demokrasi populis.

Sedangkan karakteristik model yang kedua (*Procedural Democracy*), antara lain ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler. *Procedural Democracy* itu sendiri, tulis Case, memiliki dua varian, yaitu *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*.

Dalam membangun kerangka konseptual IDI, berbagai konsepsi di atas harus dihadapkan pada realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi negara dan masyarakat pada periode pasca-Soeharto. Hanya dengan demikianlah indeks yang dibangun akan sensitif terhadap dinamika yang terjadi. Di antara karakteristik utama dari pergeseran pola *state-society relation* (relasi antara negara dan masyarakat) pada periode transisi menuju demokrasi pasca-Soeharto adalah adanya perluasan peran masyarakat.

Namun demikian, perluasan partisipasi masyarakat tersebut berimplikasi pada semakin transparannya kompetisi kepentingan antar-elit masyarakat. Kecenderungan ini mudah dipahami karena *society* dalam *arti civil society* itu

sendiri belum sepenuhnya siap untuk berperan. Konsekuensinya, peluang partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi telah lebih banyak ditangkap dan dimanfaatkan oleh para elit masyarakat. Mereka inilah yang telah berperan mewakili masyarakat, atau mengklaim diri mewakili masyarakat, dalam berhadapan dengan negara.

Dengan demikian, pola interaksi antara *state* dan *society* pada periode transisi menuju demokrasi lebih merupakan interaksi antara elite penguasa (*state actors*) dan elite masyarakat (*society actors*). Oleh karenanya, sulit dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar-elite penguasa di (pada satu sisi) dan antar-elite masyarakat (pada sisi lain) telah mendominasi proses politik, baik dalam pengambilan keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan.

Sementara pada rejim demokrasi pola interaksi antara *state* dan *society* sangat dinamis. Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi dua arah antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), baik pada proses pengambilan keputusan (*policy making*) maupun pada tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*). Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil negara, secara prinsip merupakan persenyawaan antara tuntutan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri.

Tegasnya, walaupun negara secara legal formal memiliki otoritas untuk menyetujui “palu akhir” atas berbagai keputusan yang diambil, namun perannya dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri lebih sebagai mediator atas kompleksitas dan perbedaan kepentingan dari kalangan masyarakat.

Namun perlu dicatat bahwa pada periode transisi menuju demokrasi, sifat dasar dari rejim otoriter belum secara total dapat dihilangkan. Kendati salah satu tuntutan reformasi politik itu sendiri mengharuskan perluasan peran masyarakat, dalam banyak hal, negara relatif masih mendominasi proses pengambilan

keputusan nasional. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, negara dapat memaksakan kehendaknya. Pada sisi lain, “perselingkuhan” antar-aktor negara (*state actors*) dalam rangka perjuangan kepentingan pribadi dan kelompok masih tetap berlangsung.

Terbukanya peluang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari tuntutan reformasi politik telah memberi nuansa baru bagi pola interaksi antara negara dan masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi.

Bila sebelumnya –pada periode rejim otoriter, pola interaksi antara negara dan masyarakat cenderung satu arah, maka pada periode transisi menuju demokrasi interaksi tersebut mulai bergeser ke pola interaksi dua arah; meskipun cenderung tidak seimbang karena dalam banyak hal negara masih dapat memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, salah satu implikasi dari perluasan partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi adalah semakin transparannya kompetisi kepentingan antara elite masyarakat. Kecenderungan ini tentunya mudah untuk dipahami karena masyarakat –dalam arti masyarakat sipil (*civil society*) itu sendiri belum siap untuk berperan. Sebab itu, dapat dimengerti bila kemudian peluang partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi lebih banyak dimanfaatkan oleh para elite masyarakat. Mereka inilah yang berperan mewakili masyarakat, atau mengklaim diri mewakili masyarakat, dalam berhadapan dengan pihak negara.

Argumentasi yang hendak ditegaskan di sini adalah, pola interaksi antara negara dan masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi sejatinya lebih merupakan interaksi antara elite penguasa (*state actors*) dan elite masyarakat (*society actors*). Sebab itu, sulit untuk dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar-elite penguasa (pada satu sisi) dan antar-elite masyarakat

(pada sisi lain) telah mendominasi proses politik baik dalam pengambilan keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan. Sementara, kolusi dan persekongkolan politik antara dua kubu elite tersebut (elite masyarakat dan elite penguasa) dalam rangka perjuangan kepentingan masing-masing, telah menjadi karakteristik utama dari pola interaksi antara negara dan masyarakat. Inilah konteks di mana demokrasi Indonesia berkembang. Dalam merumuskan aspek mana dari demokrasi yang hendak diukur dan mengoperasionalkan aspek ini ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur, konteks ini tidak bisa diabaikan.

Tantangan untuk membangun IDI adalah bagaimana menerjemahkan dan merumuskan seluruh pertimbangan kerangka konseptual di atas ke dalam konsep yang operasional. Ada dua implikasi dari tantangan ini, yaitu: pertama, melakukan deduksi logis dari kerangka konseptual tadi ke dalam aspek, variabel, dan indikator yang dapat diukur; dan kedua, merumuskan metodologi untuk mengukurnya.

Setiap upaya untuk menyusun indeks akan dihadapkan pada berbagai pilihan aspek, variabel, dan indikator yang akan dan bisa dijadikan ukuran. Ada beberapa kriteria yang secara sistematis dipakai dalam memilih variabel dan indikator.

Pertama, relevansi; dimana variabel dan indikator yang digunakan dalam IDI harus benar-benar relevan terhadap demokrasi yang hendak diukur. Kedua, signifikansi: variabel dan indikator yang digunakan tidak cukup sekedar relevan, tapi ada atau tidaknya signifikan dalam menyumbang kondisi demokrasi di provinsi. Ketiga, ketersediaan data: indikator yang digunakan juga harus dapat dipastikan bahwa datanya tersedia.

Indikator yang secara teoritik relevan tidak dapat digunakan bila datanya tidak tersedia; oleh karena itu ketersediaan data menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dengan segala pertimbangan di atas, dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, stuktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

2.1.1. Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara teoritis, konsep *civil liberties* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Frank Bealey, 2000: 56). Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi karena tanpa kebebasan masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Namun, kebebasan mempunyai berbagai makna.

Menurut Isaiah Berlin (1969), kebebasan dapat didefinisikan secara negatif maupun positif. Secara negatif (*negative freedom*) adalah kebebasan dari *interference* (ancaman, gangguan, pembatasan, dan sebagainya) dari luar. Dalam bahasa diekspresikan sebagai “*freedom from*” atau “kebebasan dari”. Sementara kebebasan positif (*positive freedom*) adalah kebebasan untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan potensi yang dikaitkan dengan jaminan-jaminan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kebebasan positif ini dalam bahasa sehari-hari secara baik diekspresikan sebagai “*freedom to*” atau “kebebasan untuk”.

Dalam teori maupun praktik Demokrasi Liberal di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, kebebasan negatif jarang mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang pasti ada (*taken for granted*). Tekanan dalam diskursus mengenai kebebasan lebih pada kebebasan positif. Sebaliknya, di negara-negara yang sedang dalam tahap transisi demokrasi seperti Indonesia, persoalan kebebasan yang dominan seringkali adalah persoalan kebebasan negatif; yakni kebebasan dari ancaman atau tekanan pihak lain yang terjadi karena berbagai macam alasan.

Kemungkinan datangnya ancaman –baik terhadap kebebasan individu ataupun kelompok masyarakat, tidak saja datang dari negara atau pejabat-pejabatnya, namun bisa juga datang dari individu atau kelompok lain. Menyadari hal ini, IDI memberi fokus yang cukup besar kepada kebebasan negatif yang tercermin dalam indikator-indikator pada aspek Kebebasan Sipil.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan baku tentang elemen-elemen dari kebebasan sipil. Namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan pers (*freedom of press*), kebebasan untuk berserikat (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*freedom of worship*) (Bealey, 2000: 56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Hal ini disebabkan pada umumnya pemerintah kurang menyukai adanya kebebasan sipil –terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai “*tyranny of the majority*”. Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa

saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Dengan menyimak secara seksama ulasan teoritis di atas, secara sederhana kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu.

Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Atau dengan kata lain, IDI tidak melihat kebebasan individu/warga negara dari individu/warga negara lainnya. Alasan yang mendasarinya antara lain karena (a) aspek isu strategis yang sering muncul di negara-negara di seluruh dunia terkait dengan kebebasan sipil adalah persoalan kebebasan dari intervensi negara dan atau kelompok masyarakat lainnya, khususnya bagi negara yang relatif belia menerapkan demokrasi; (b) secara metodologis, pengumpulan data untuk mengukur kebebasan individu dari individu lainnya, sulit untuk dilakukan.

Perlu juga dikemukakan, definisi negara yang dimaksud di sini antara lain meliputi: pemerintah daerah, birokrasi pemerintah daerah, anggota DPRD, anggota DPRD dan MRP (khusus Papua), KPUD, Kepolisian Daerah (Polda). Sedangkan definisi kelompok masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan, antara lain, kesamaan agama, etnis, suku, ras, ruang lingkup pekerjaan, dan kesamaan tujuan berkelompok.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.
- 2) Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya rintangan berupa tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
- 3) Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari 2 (dua) indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing 3 (tiga) indikator pada variabel ketiga dan keempat.

2.1.2. Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Bollen (1993) menulis: *political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.* Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Mengingat pentingnya hak politik (*political rights*) ini, Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak-hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih; yaitu hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi)

keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, demonstrasi, mogok, dan sebagainya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui press statement, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari: lima indikator pada variabel pertama, dan dua indikator pada variabel kedua.

2.1.3. Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Seperti dikemukakan pada ulasan sebelumnya, kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi.

Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik. Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini, acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah, karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain di dasarnya pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Kendati kata “lembaga” atau “institusi” itu sendiri sering memiliki arti yang berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu

politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealye, 2000: 166).

Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti –dalam wujud lembaga, institusi demokrasi dapat berada pada tataran “suprastruktur” — meliputi antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran “infrastruktur”—seperti misalnya, Pemilu, partai politik, media massa, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil; adalah pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme

check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.

- 3) Peran Partai Politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik —dengan cara konstitusional— untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1983: 160). Terdapat sejumlah fungsi dari partai politik, di antaranya adalah: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966: 3).
- 4) Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini dibatasi pada peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan keterbukaan (transparansi) dalam penentuan pejabat birokrasi.
- 5) Peradilan yang Independen (*independent judiciary*) adalah pelaksanaan rule of law yang bebas intervensi, penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sembilan indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel pertama, ketiga, keempat dan kelima; serta tiga indikator pada variabel kedua.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2010 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator. Informasi secara lebih rinci tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam literatur, metode pengumpulan data sangat beragam mulai dari observasi, review dokumen, hingga penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan para narasumber. Lawrence Neuman (2000: 33), mengelompokkan teknik pengumpulan data ke dalam dua kategori utama. Pertama, apa yang ia sebut sebagai teknik pengumpulan data kuantitatif—dalam pengertian pengumpulan data dalam bentuk angka—yang meliputi metode-metode, antara lain: *Experiment, Survey, Content Analysis*, dan *Existing Statistics Analysis*. Kedua, adalah teknik pengumpulan data kualitatif—dalam pengertian pengumpulan data dalam bentuk “kata-kata/kalimat” dan “gambar”—yang meliputi metode-metode, antara lain, *Direct and Indirect Observations, Interview, Focus Group Discussion* dan *Historical-Comparative Data Collection*.

Pada bagian lain, Nawawi (1983:94-133) membedakan sedikitnya ada lima teknik dalam pengumpulan data. Kelima metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

- a) Teknik Observasi Langsung,
- b) Teknik Observasi Tidak Langsung,

- c) Teknik Komunikasi Langsung (wawancara terstruktur dan wawancara mendalam—*in-depth interview*),
- d) Komunikasi Tidak Langsung (penyebaran kuisioner), dan
- e) Teknik Studi Dokumenter / Bibliografi.

Pilihan atas teknik-teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh sifat penelitian yang dilakukan dan jenis data yang diperlukan. Atas pertimbangan ini, dalam konteks penyusunan IDI, disepakati teknik pengumpulan datanya menerapkan metode triangulation (Denzin, 1978), yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Untuk lebih spesifiknya, ada empat metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu: Review Media (analisis isi berita surat kabar), Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Wawancara Mendalam (*in-depth Interview*).

2.2.1. Review Media dan Review Dokumen

Bila merujuk pada kategori metode pengumpulan data dikemukakan Neuman (2000) di atas, review media dan dokumen termasuk dalam kelompok teknik kuantitatif. Metode ini umumnya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan variabel dan indikator penelitian melalui analisis isi (*content analysis*) bahan-bahan tertulis maupun simbolik (*written and symbolic material*), misalnya surat kabar, foto, lirik lagu, film, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Dalam khasanah penelitian ilmiah, review media, pada

khususnya, banyak digunakan baik dalam penelitian *exploratory* maupun penelitian *explanatory* (Neuman, 2000: 34).

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Ini karena, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian.

Sementara, surat kabar (sumber review media) dipilih atas dasar pertimbangan bahwa koran merupakan agen informasi yang merekam kehidupan daerah –termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Ini bukan berarti koran tidak memiliki kelemahan.

IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan koran seperti kemungkinan bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, di samping keterbatasan-keterbatasan ini dan dengan asumsi koran di Indonesia adalah koran yang bebas, koran merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik. Terlebih lagi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerahnya, barangkali tidak ada yang konsisten hadir sepanjang tahun seperti koran. Untuk mengurangi bias yang muncul karena kelemahan-kelemahan yang inheren ada dalam metode review koran inilah maka FGD dan wawancara mendalam juga dilakukan.

Untuk menerapkan metode *review media* dan *document*, tulis Neuman (2000: 34), sedikitnya harus dipenuhi empat persyaratan pokok. Pertama, merumuskan secara spesifik isu yang akan dicari (dalam konteks IDI berarti mulai

dari aspek, variabel, hingga indikator penelitian). Kedua, menetapkan jenis media dan dokumen yang akan di-review. Ketiga, menyusun alat atau sistem untuk “merekam” data dan informasi yang diperlukan. Keempat, mengukur data dan informasi yang telah terkumpul untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk angka atau persentase.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar terkemuka di masing-masing provinsi. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

2.2.2. Focus Group Discussion (FGD)

Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus), sangat jelas memperlihatkan adanya 3 (tiga) kata kunci: diskusi (bukan wawancara), kelompok (bukan individu), dan terfokus (bukan bebas). Dengan demikian, secara harfiah, metode Focus Group Discussion (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998: 1).

Pada bagian lain, Powell (1996: 499) menulis, *focus group discussion is a group of individuals selected and assembled by researchers to discuss and*

comment on, from personal experience, the topic that is the subject of the research. Sementara, Barnett (2008:1) mengatakan, *focus groups are comprised of individuals assembled to discuss a particular subject, and differ from.* Definisi yang dibangun oleh Powell (1996) dan Barnett (2008) ini secara implisit mengindikasikan, FGD hampir serupa dengan teknik wawancara kelompok. Namun demikian, FGD memiliki perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan wawancara kelompok. Perbedaan yang dimaksud terletak pada kedalaman data dan informasi yang dihasilkan dari interaksi di antara para partisipan FGD. Lebih khusus, dalam wawancara kelompok, proses penggalian informasi lebih ditekan pada pertanyaan dan dialog antara peneliti dan narasumber; sementara pada FGD, proses penggalian informasi lebih didasarkan pada interaksi di antara para partisipan dengan merujuk pada isu yang dikemukakan oleh peneliti atau fasilitator FGD (Gibbs, 1997: 2).

Melalui FGD, peneliti/fasilitator dapat dengan leluasa melakukan eksplorasi atas sistem nilai dan orientasi para partisipan terhadap isu-isu yang sedang diteliti. Sementara, pada sisi lain, di antara para partisipan sendiri juga dapat saling bertanya serta saling mengevaluasi pemahaman mereka masing-masing atas isu-isu yang sedang didiskusikan (Kitzinger, 1995).

Mengapa FGD acapkali dipilih sebagai metode pengumpulan data? Dua di antara sejumlah alasan adalah: pertama, FGD merupakan teknik yang lebih handal untuk mendapatkan keragaman informasi tentang pandangan, penilaian, pengalaman, dan reaksi para narasumber atas isu-isu penelitian melalui dialog kelompok. Kedua, FGD memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif dalam waktu yang relatif singkat (Gibbs, 1997: 2). Namun demikian, penting dicatat teknik pengumpulan data melalui FGD memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya, data dan informasi yang diperoleh dari FGD

tidak cukup kuat dijadikan sebagai "landas-pijak" untuk melakukan generalisasi pada konteks yang lebih luas karena data dan informasi yang diperoleh tersebut hanya merefleksikan pandangan dan pendapat para partisipan dalam jumlah yang sangat terbatas (Hoppe, 1995).

Dalam kaidah penelitian ilmiah, FGD termasuk dalam kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode-metode lainnya. Pilihan atas peran ini –apakah sebagai metode utama ataukah komplementer, sangat ditentukan oleh tujuan FGD itu sendiri. Bila tujuan utamanya untuk melakukan investigasi dan eksplorasi terhadap orientasi, pengalaman, dan sistem nilai para partisipan berkaitan dengan isu-isu penelitian, dalam hal ini FGD berfungsi sebagai metode utama. Namun, jika FGD bertujuan untuk melakukan verifikasi atas informasi yang telah dikoleksi melalui metode-metode pengumpulan data lainnya, peran FGD hanya sebagai komplementer (Bernett, 2008: 1-2).

Pada konteks IDI, secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah, pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

2.2.3. Wawancara Mendalam

Sama halnya FGD, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik wawancara mendalam biasanya dilakukan antara lain untuk: (1) mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi, (2) merekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu; (3) memproyeksi hal-hal yang diharapkan kedepan; dan (4) memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain (Moleong, 2005: 186)

Teknik *in-depth interview* umumnya juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam –atau melakukan eksplorasi atas pandangan/perspektif narasumber, berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti (Guion, 2006; Berry, 1999). Karena tujuan yang sangat spesifik inilah, wawancara mendalam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur atau wawancara reguler.

Perbedaan tersebut antara lain: (1) format pertanyaan berbentuk terbuka (*open-ended*); (2) moda wawancara lebih berbentuk percakapan (*conversational*); dan (3) pewawancara (*interviewers*) harus memiliki kemampuan menginterpretasi jawaban narasumber, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi dan pendalaman-pendalaman (*seek understanding and interpretation*). Dalam formulasi yang lebih konkrit, Berry (1999: 1-2) menegaskan, *in-depth interview involves asking informants openended question, and probing wherever necessary to obtain data deemed useful by the researcher.*

Penggunaan metode *in-depth interview* tidak saja membutuhkan keterampilan khusus bagi para pewawancara (*interviewers*), tetapi juga harus

memenuhi sedikitnya 7 (tujuh) tahapan Guion (2006: 2-4). Pertama, *thematizing*, yaitu menetapkan tujuan dari melakukan wawancara mendalam, dan merumuskan isu-isu yang akan digali. Kedua, *designing* atau merancang alat yang akan digunakan untuk menggali data dan informasi (*interview guide*). Ketiga, *interviewing*, yakni, melakukan wawancara dengan para narasumber. Keempat, *transcribing*, menurunkan atau menarasikan hasil wawancara dalam bentuk teks tertulis. Kelima, *analyzing*, yakni menilai dan mengartikulasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dalam kaitannya dengan tema dan masalah yang sedang diteliti. Keenam, *verifying*, melakukan verifikasi atas validitas data dan informasi yang telah diperoleh. Ketujuh, *reporting*, yakni menyusun laporan hasil wawancara.

Tanpa bermaksud menisbikan ketujuh persyaratan teknis yang harus dipenuhi tersebut, satu di antaranya yang menarik digarisbawahi adalah, pentingnya menetapkan tujuan mengapa mengaplikasikan metode *in-depth interview*, atau apa yang disebut oleh Guion (2006) sebagai *thematizing*. Dikatakan demikian, karena penjelasan tentang tujuan diaplikasikannya *in-depth interview* secara tidak langsung menjelaskan status dan peran dari metode ini pada penelitian yang sedang dilakukan –apakah sebagai metode utama atautkah hanya sebagai komplementer, atas metode-metode pengumpulan data lainnya.

Pada konteks penyusunan IDI, *in-depth interview* digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen serta FGD. Karena itu, cukup beralasan jika *in-depth interview* diperankan bukan sebagai metode utama dalam proses pengumpulan data, tetapi lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya. Dengan peran seperti ini, *in-depth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum

terungkap secara maksimal dalam FGD. Dengan demikian, kendati *in-depth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam penjaringan data kualitatif. Lebih dari itu, *in-depth interview* juga berperan sebagai “filter” dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI.

2.3. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan sumbernya, terdapat empat macam data yang digunakan untuk membangun IDI. Dua data set pertama adalah data kuantitatif yang berasal dari review dokumen dan review media, dua data set berikutnya bersifat kualitatif yang berasal dari FGD dan wawancara mendalam.

Tahap penting dalam pengolahan data IDI adalah mempertimbangkan data kualitatif yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, FGD dan wawancara mendalam berfungsi untuk mengkonfirmasi, meluruskan dan melengkapi data hasil koding surat kabar dan koding dokumen. Data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) data tidak relevan dengan indikator yang dibicarakan; (2) hanya mengkonfirmasi data kuantitatif; (3) menambah kejadian data kuantitatif; ataukah (4) mengurangi kejadian data kuantitatif.

Pembentukan IDI merupakan proses kuantifikasi kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga diperlukan langkah-langkah transformasi data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam menjadi data kuantitatif. Namun demikian,

proses transformasi ini tidak semata-mata proses kuantifikasi terhadap data kualitatif karena harus mempertimbangkan:

1. Fungsi data kualitatif (FGD dan wawancara mendalam) adalah untuk mengkonfirmasi, meluruskan dan melengkapi data kuantitatif (hasil koding surat kabar), sehingga nilai yang diberikan tidak melebihi data kuantitatif;
2. Transformasi nilai harus menyertakan valuasi, artinya nilai yang diberikan mempunyai makna yang sama dengan data kuantitatif;
3. Untuk menjamin operasi matematik maka nilai kuantitatif yang diberikan kepada data kualitatif harus mempunyai satuan yang sama dengan data kuantitatif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, data kualitatif pada kelompok 1 (data tidak relevan) dan 2 (hanya mengkonfirmasi data kuantitatif) tidak memengaruhi jumlah kejadian data kuantitatif karena itu dinilai 0. Data kualitatif pada kelompok 3 dan 4 yang mendeskripsikan adanya penambahan/pengurangan kejadian terhadap data kuantitatif diberikan nilai 10 persen poin indeks. Operasi matematik penambahan/pengurangan dilakukan pada nilai indeks hasil data kuantitatif sehingga telah bebas dari satuan. Nilai 10 persen poin menjadi unsur penambah indeks data kuantitatif ketika sifat indikator menunjukkan semakin besar jumlah kejadian mengindikasikan semakin baik tingkat demokrasi. Sebaliknya, nilai 10 persen poin menjadi unsur pengurang indeks data kuantitatif ketika sifat indikator menunjukkan semakin besar jumlah kejadian mengindikasikan semakin buruk tingkat demokrasi.

2.4. Teknik Penyusunan Indeks

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Demokrasi Indonesia. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Penghitungan indeks indikator mendahului dan menyumbang pada penghitungan indeks variabel; indeks variabel menentukan penghitungan indeks aspek; indeks aspek menentukan indeks provinsi; dan akhirnya indeks provinsi menentukan Indeks Demokrasi Indonesia. Namun, sebelum indeks itu sendiri dapat dihitung, dilakukan suatu proses tersendiri untuk menghitung bobot dari setiap indikator, variabel, dan aspek yang membentuk keseluruhan indeks.

2.4.1. Penentuan Bobot Aspek, Variabel dan Indikator

Aspek-aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi, ketiganya memang penting, namun seberapa penting peran satu aspek terhadap aspek yang lain tidak dapat diketahui. Hal demikian juga terjadi pada tingkat variabel dan indikator. Untuk itu, maka niscaya diperlukan pembobotan atas aspek, variabel dan indikator. Secara teoritis, bobot tersebut bisa saja ditentukan, misalnya dengan mengasumsikan bahwa setiap aspek memiliki kontribusi yang sama. Namun, penentuan secara a priori ini belum tentu sesuai dengan realitas ataupun sesuai dengan bagaimana secara empirik para akademisi dan praktisi demokrasi yang terlibat dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia memahaminya.

Dihadapkan pada masalah di atas, IDI memilih untuk menentukan bobot – yang dalam bahasa statistik yang lazim digunakan di Indonesia disebut

penimbang– melalui suatu proses terpisah menggunakan *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks, dengan mengandalkan penilaian ahli. Penilaian ahli dilakukan dengan melakukan perbandingan secara berpasangan (*pair ways comparison*) antar-indikator penilaian. Dalam hal ini, IDI menggunakan 14 penilai ahli dalam AHP mewakili akademisi, politikus, masyarakat sipil dan tersebar secara cukup merata dalam hal gender.

Sebagai teknik yang menggabungkan antara penilaian kualitatif-psikologis setiap ahli dengan penghitungan matematis terhadap penilaian-penilaian tersebut, AHP mampu menghasilkan penilaian yang komprehensif terkait dengan bobot; sejauhmana indikator, variabel dan aspek-aspek yang digunakan dalam IDI memiliki kontribusi atau kepentingan dalam menentukan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Bobot yang dihasilkan dari proses AHP menurut penilaian ahli menunjukkan, Hak Politik memiliki kontribusi paling besar dalam menentukan perkembangan demokrasi di Indonesia (41%), disusul oleh Kebebasan Sipil (33%) dan Lembaga Demokrasi (26%). Bobot inilah yang kemudian ikut menentukan indeks untuk setiap indikator, variabel, dan aspek. Bisa saja terjadi, suatu indikator yang mendapat skor cukup tinggi indeksnya tidak tinggi karena tingkat kepentingan atau kontribusi dari indikator tersebut (yang tercermin dari bobotnya) ternyata rendah.

2.4.2. Menghitung Indeks Indikator, Variabel dan Aspek

Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data

kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam sehingga akhirnya menghasilkan indeks indikator.

Bagaimana indeks variabel dan indeks aspek dihitung? Setiap indikator dalam membentuk indeks variabel ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya.

Selanjutnya, bagaimana indeks variabel dan indeks aspek dihitung? Setiap skor indikator dalam membentuk indeks variabel ditimbang dengan bobot indikator yang didapat melalui proses *Analytical Hierarchy Procedure*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi skor masing-masing indikator terhadap indeks variabel.

Indeks variabel kemudian diubah menjadi indeks aspek. Dalam proses pembentukan indeks aspek, setiap indeks variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Indeks aspek kemudian diubah menjadi IDI. Berdasarkan IDI yang dihasilkan maka dapat diketahui kategori demokrasi di suatu provinsi, rendah, menengah atau tinggi.

2.4.3. Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi, digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 1) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling

rendah (skor 1). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5). Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

<https://malut.bps.go.id>

BAB III

WAJAH DEMOKRASI

PROVINSI MALUKU UTARA

Bab ini memberikan potret atau gambaran keadaan demokrasi di Provinsi Maluku Utara selama tahun 2009-2017 sebagaimana tergambar melalui angka-angka Indeks Demokrasi Indonesia, tanpa memberikan interpretasi kausalitas di luar variabel dan indikator. Melalui angka-angka ini akan terlihat aspek apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang baik, serta variabel dan indikator apa yang menyumbang baik atau buruknya aspek-aspek tersebut.


Melalui variabel dan indikatornya IDI dapat menjelaskan mengapa satu aspek dari demokrasi di Provinsi Maluku Utara buruk. Hal ini didapatkan dari data dan informasi tentang kejadian yang menggambarkan kasus, kejadian, perilaku yang demokratik atau tidak demokratik di Provinsi Maluku Utara. Namun, IDI tidak dirancang untuk menjelaskan mengapa kasus, kejadian atau perilaku ini muncul. Justru, diharapkan angka-angka indikator IDI akan memicu munculnya diskursus cerdas berdasarkan data (*empirical evidence*) yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi. Melalui diskursus seperti inilah dapat diharapkan kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang rasional dan efektif dalam menjawab persoalan dan tantangan pengembangan demokrasi di tingkat lokal.

3.1. IDI Provinsi Maluku Utara

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara tahun 2020 sebesar 71,68 naik 1,79 poin dibanding IDI 2019 sebesar 69,89. Nilai ini merupakan angka komposit 28 indikator dan 11 variabel yang dikelompokkan ke dalam aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Kelembagaan Demokrasi.


Jika dibandingkan dengan IDI Nasional, IDI Maluku Utara lebih rendah 1.98 poin dibandingkan IDI Nasional yang sebesar 73,66. IDI Maluku Utara secara umum dalam kurun lima tahun terakhir yaitu 2016 sampai 2020 telah mencapai nilai di atas 70, hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi demokrasi di Maluku Utara secara umum cukup baik dan masuk ke dalam kategori sedang.

Gambar 3.1. Perkembangan IDI Maluku Utara, 2009-2020



Sebagaimana terdapat pada gambar 3.1 dapat diketahui bahwa nilai IDI Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2009, IDI Maluku Utara berada pada poin 67,21 dan turun hingga tahun titik terendah selama periode pengamatan yaitu pada 2011 sebelum akhirnya meningkat pada tahun 2012. Begitu pun dengan IDI Maluku Utara pada tahun 2019 yang menurun menjadi 69,89, lalu pada tahun 2020 naik menjadi 71,68.

Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara, 2009-2020




Kemudian pada gambar 3.2, dapat dilihat perkembangan aspek-aspek IDI. Aspek kebebasan sipil pada tahun 2020 turun 1,26 poin menjadi 84,35 dibandingkan tahun 2019 sebesar 85,61. Kemudian pada aspek hak-hak politik tidak terjadi perubahan dengan nilai sebesar 64,88. Sementara itu aspek lembaga-lembaga demokrasi mengalami peningkatan sebesar 8,45 poin menjadi 66,56 di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,11.

Perkembangan yang dinamis pada IDI menunjukkan bahwa IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, dan dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

3.2. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Kebebasan Sipil

Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat di dalamnya, yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Gambar 3.3 menunjukkan sebaran nilai keempat variabel tersebut pada tahun 2019 hingga 2020.

Gambar 3.3 Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Kebebasan Sipil, 2019-2020



Dilihat dari gambar 3.3 di atas, tiga dari empat variabel mengalami peningkatan yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat (naik 0,78 poin) variabel kebebasan berpendapat (naik 83,33 poin), variabel kebebasan dari diskriminasi (naik 2,60 poin). Sedangkan variabel variabel kebebasan berkeyakinan turun sebesar 12,29 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebebasan sipil di Maluku Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Sepanjang tahun 2020 ditemukan beberapa kejadian yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkeyakinan.

Tabel 3.1 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Kebebasan berkumpul dan berserikat	97,66	96,88
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	81,25	75,00

Pada tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat pada tahun 2020 adalah sebesar 96,88. Nilai variabel tersebut turun 0,78 poin dibandingkan nilai variabel pada tahun 2019 sebesar 97,66.

Penurunan nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat disebabkan oleh kejadian-kejadian berupa ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh suatu kelompok masyarakat yang dapat menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Sementara itu tidak ditemukan ancaman serupa dari aparat pemerintah.

Tabel 3.2 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berpendapat, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Kebebasan berpendapat	0,00	0,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai variabel kebebasan berpendapat pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan sebesar 0,00. Nilai yang rendah pada variabel ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kejadian yang tidak baik dan bersifat kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Akibatnya indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat rendah sehingga menyebabkan nilai variabel kebebasan berpendapat rendah.

Kemudian pada tabel 3.3 berikut, variabel kebebasan berkeyakinan pada tahun 2020 naik 12,29 poin menjadi 93,84 dibandingkan tahun 2019 sebesar 81,55. Naiknya nilai variabel kebebasan berkeyakinan disebabkan oleh berkurangnya beberapa aturan tertulis dan beberapa tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya

Tabel 3.3 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan Berkeyakinan, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Kebebasan berkeyakinan	81,55	93,84
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	91,30	91,30
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	62,50	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	55,00	100,00

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa variabel kebebasan dari diskriminasi di tahun 2020 turun 2,60 poin menjadi 89,58 dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar 92,18. Penurunan variabel terjadi karena peningkatan kejadian pada indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.


Tabel 3.4 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Kebebasan dari Diskriminas, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Kebebasan dari Diskriminasi	92,18	89,58
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	71,88	62,50
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00

3.3. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Hak-Hak Politik

Aspek Hak-hak politik di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 merupakan satu-satunya aspek IDI yang tidak mengalami perubahan.

Gambar 3.4. Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Hak-Hak Politik, 2019-2020



Pada gambar 3.4 di atas dapat dilihat bahwa kenaikan nilai aspek hak-hak politik dipicu oleh kenaikan serentak pada komponen-komponen pembentuknya yaitu variabel hak memilih dan dipilih serta variabel partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Beberapa indikator terkait pemilu tetap menggunakan angka pada tahun 2019, dikarenakan pada tahun 2020 tidak terjadi pemilu serentak.

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 indikator persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetap dibandingkan tahun 2018 sebesar 88,90. Nilai persentase yang besar menunjukkan bahwa peran perempuan di parlemen semakin dipandang positif dengan keterwakilan perempuan.

Tabel 3.5 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Hak Memilih dan Dipilih, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Hak memilih dan dipilih	79,75	79,75
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	97,44	97,44
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	98,61	98,61
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	67,95	67,95
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	92,39	92,39
Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	88,90	88,90

Pada tabel 3.6, berikut dapat dilihat bahwa nilai variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di tahun 2018 turun sebesar 7,61 poin menjadi 50,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar 57,61. Penurunann ini disebabkan oleh masifnya partisipasi masyarakat secara langsung yang diukur

melalui indikator jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan bernilai 100,00.

Selain itu sepanjang tahun 2020 jumlah demonstrasi atau unjuk rasa yang bersifat kekerasan masih cukup tinggi. Beberapa demonstrasi bersifat kekerasan yang marak terjadi yaitu aksi boikot kantor-kantor pemerintahan dan demonstrasi yang berakhir ricuh.

Tabel 3.6 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, 2019 - 2020


Variabel/Indikator	2019	2020
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00

3.4. Indeks Maluku Utara Untuk Aspek Kelembagaan Demokrasi

Nilai aspek kelembagaan demokrasi dibentuk dari komposit nilai indeks lima variabel yang terdapat di dalamnya, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen. Pada tahun 2020, nilai aspek ini naik sebesar 8,45 poin menjadi 66,56 dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,11

Pada gambar 3.5 berikut dapat dilihat bahwa variabel peran partai politik dan variabel peran peradilan yang independen mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan peningkatan nilai aspek lembaga-lembaga demokrasi secara umum.

Gambar 3.5 Indeks Maluku Utara untuk Komponen Aspek Lembaga Demokrasi, 2019-2020



Selanjutnya pada tabel 3.8 berikut, pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian variabel peran DPRD sebesar 17,63 poin menjadi 36,99 dibandingkan tahun 2019 sebesar 54,62. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Tabel 3.8 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran DPRD, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Peran DPRD	54,62	36,99
Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD	81,88	92,00
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	100,00
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	0,00

Pada tabel 3.9 berikut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 variabel peran partai politik naik cukup signifikan sebesar 57,14 poin menjadi 87,14 dibandingkan tahun 2019 sebesar 35,71. Hal ini disebabkan oleh jumlah kegiatan kaderisasi pada tahun 2020 naik drastis dibandingkan pada tahun 2019.

Tabel 3.9 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Partai Politik, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Peran Partai politik	35,71	87,14
Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	28,57	85,71
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00

Selanjutnya pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa Variabel peran birokrasi pemerintah daerah turun 1,20 poin menjadi 49,02 di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 50,22. Hal ini disebabkan oleh ditemukannya adanya beberapa kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN sepanjang tahun 2020.

Tabel 3.10 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	50,22	49,02
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	100,00	97,37
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33

Selanjutnya pada tabel 3.11 dapat diketahui bahwa capaian nilai variabel peran peradilan yang independen pada tahun 2020 bernilai 100,00 meningkat 25,00 poin dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 75,00. Hal ini disebabkan tidak ditemukan ada penghentian penyidikan oleh jaksa ataupun polisi yang dianggap kontroversi oleh masyarakat. Sementara itu capaian nilai variabel keputusan hakim yang kontroversial pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,00. Hal ini berarti bahwa tidak ditemukan sebuah keputusan hakim yang kontroversial dan menimbulkan gejolak pada masyarakat.

Tabel 3.11 Nilai Indeks Maluku Utara untuk Variabel Peran Peradilan yang Independen, 2019 - 2020

Variabel/Indikator	2019	2020
Peran Peradilan yang independen	75,00	100,00
Keputusan hakim yang kontroversial	50,00	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

DAFTAR PUSTAKA

- Barnett, Jacqueline, M (2008), Focus Groups: Tips for Beginners (updated version) (TCALL Occasional Research Paper No. 1, Texas Center for Adult Literacy & Learning).
- Berry, Rita, S.Y. (1999), Collecting Data By In-Depth Interviewing (Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton, September 2-5, 1999).
- Bollen, Kenneth A. (1993), Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps,” dalam Alex Inkelas (ed.). On Measuring Democracy. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Bouma, G. D. (1993), The Research Process, Melbourne: Oxford University Press.
- Coppedge, Michael, dan Wolfgang H. Reinicke (1993), “Measuring Polyarchy,” dalam Alex Inkeles (ed).
- Dahl, Robert A. (1971), Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
- Democracy Index 2010 - Democracy in Retreat: A Report from the Economist Intelligence Unit. The Economist Intelligent Unit, 2010.
- Denzin, N.K. (1978), The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Method (2nd ed.), New York: McGraw-Hill.
- Freedom in the World 2010. Freedom House Report, 2010.
- Gastill, Raymond Duncan, “Comparative Survey of Freedom: Experiences and Suggestions.” Dalam Alex Inkeles (ed.).
- Gismar, Abdul Malik (2012). Measuring Local Democracy: Two Indonesian Experiences. In Hayden and Samuel, Making the State Responsive. UNDP – Oslo.

- Gismar, Abdul Malik dan Syarif Hidayat (2010). *Reformasi Setengah Matang*, Jakarta: Mizan.
- Gibbs, Anita (1997), *Focus Groups*, England: Social Research Update, Issue 19, the Department of Sociology, University of Surrey.
- Guion, L. A. (2006), *Conducting an In-Depth Interview*, (FCS6012, one of a series of the Family Youth and Community Sciences Department, Florida Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida)
- Hadari, Nawawi (1983), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Hoppe, M. J. et.al (1995), "Using Focus Groups to Discuss Sensitive Topics with Children", *Evaluation Review* 19 (1): 102-14.
- Irwanto (1998), *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Kitzinger, J (1995), "Introducing Focus Groups", *British Medical Journal* 311: 299-302.
- Lussier & Fish (2012). *Indonesia: The Benefits of Civic Engagement*. *Journal of Democracy*. January. Volume 23, Number 1.
- Moleong, L. J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munck, Gerardo L. (2009). *Measuring Democracy: A Bridge Between Scholarship & Politics*. The John Hopkins Press: Maryland.
- Neuman, W. Lawrence (2000), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (4th ed.)*, London: Allyn and Bacon.
- Olvera, Alberto J.). *The Elusive Democracy – Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico*. *Latin American Research Review – Special Issues*.
- Powell, R. A., and Single H. M (1996), "Focus Groups", *International Journal of Quality in Health Care* 8 (5): 499-504.

- Puddington, Arch (2012). Freedom House Survey for 2011: The Years of The Arab Uprisings. *Journal of Democracy*. April 2012, Volume 23, Number 2.
- Rose, R. et al. (1998). *Democracy and Its Alternatives: Understanding Post-Communist Societies*. John Hopkins University Press. Baltimore, MD.
- Rustow, D. (1970). Transition to Democracy: Towards a dynamic model. *Comparative Politics*, vol. 2, no. 2, April. Pp 337-63.
- Schmitter, P.C. (2012). Twenty-five Years, Fifteen Findings. *Journal of Democracy*. January 2010. Volume 21, Number 1.
- Vredenburg, J. (1978), *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Zakaria, F. (1997). *The Rise of Illiberal Democracy*. Foreign Affairs,

LAMPIRAN

<https://malut.bps.go.id>

Lampiran 1.
Aspek, Variabel dan Indikator IDI

Aspek/Variabel/Indikator

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)

I. Kebebasan berkumpul dan berserikat

1. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh **aparatus** pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh **masyarakat** yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

II. Kebebasan berpendapat

3. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

III. Kebebasan berkeyakinan

5. Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
6. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
7. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

IV. Kebebasan dari diskriminasi

8. Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
9. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)

V. Hak memilih dan dipilih

11. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
 12. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
 13. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
 14. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)
-

15. Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota

Aspek/Variabel/Indikator

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

16. Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17. Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (*DEMOCRATIC INSTITUTIONS*)

VII. Pemilu yang bebas dan adil

18. Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu
19. Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

VIII. Peran DPRD

20. Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD
21. Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
22. Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif

IX. Peran Partai politik

23. Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24. Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi


X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

25. Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah


XI. Peran Peradilan yang independen

27. Jumlah keputusan hakim yang kontroversial
28. Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Lampiran 2 Capaian Kinerja Demokrasi Maluku Utara di Tingkat Nasional Tahun 2020



Lampiran 3
Proses Penghitungan IDI



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate 97712, Telp. (0921) 3127878/Fax (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id

